



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat bahaya paparan asap rokok, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih, aman dan nyaman perlu diatur dalam Perda;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 52 PP 109 Tahun 2012, Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan perlu menetapkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28A dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 279);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
6. Pimpinan Instansi atau Pimpinan Badan Usaha adalah pimpinan pengelola pada suatu institusi, kantor atau unit kerja atau tempat berusaha baik milik pemerintah atau swasta.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan kegiatan usaha baik milik pemerintah atau swasta atau baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
14. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
16. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat satgas adalah Satuan tugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha/tempat kerja yang bertugas membantu mengendalikan pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok ditempat kerjanya.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Penetapan KTR dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta;
- h. akuntabilitas; dan
- i. kepentingan bersama

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

KTR bertujuan untuk :

- a. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari paparan asap rokok sebagai dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih;
- d. mencegah perokok pemula.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi :

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kawasan tanpa rokok;
- d. larangan dan pengendalian kawasan tanpa rokok;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penyidikan; dan
- h. sanksi;

BAB III  
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 5

- (1) KTR diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. menetapkan lokasi KTR;
  - b. memfasilitasi pengadaan tempat khusus untuk merokok pada lokasi KTR yang telah ditetapkan;
  - c. membina dan mengawasi penyelenggaraan KTR.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan instansi atau Badan Usaha/ tempat kerja dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pimpinan instansi atau Badan Usaha/ tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan KTR dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) pimpinan instansi atau badan usaha/tempat kerja memiliki tugas dan kewenangan :
  - a. menyediakan Tempat Khusus Merokok pada KTR yang telah ditetapkan dalam wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada pintu masuk dan tempat-tempat yang mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik;
  - d. mengupayakan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat;
  - e. membentuk Satuan Tugas untuk membantu mengendalikan pelaksanaan KTR; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan KTR kepada Bupati melalui Dinas pada setiap akhir tahun.

## Bagian Kedua Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok

## Pasal 7

- (1) Satgas KTR dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan instansi /badan usaha / tempat kerja.
- (2) Susunan organisasi satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki penanggung jawab, pembina, ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Kepengurusan organisasi satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain penanggungjawab, ditentukan dengan menyesuaikan sumber daya yang tersedia pada instansi atau badan usaha / tempat kerja masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas :
  - a. mengingatkan untuk tidak merokok dalam KTR, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
  - b. melarang, mengarahkan dan mengendalikan orang untuk tidak melakukan kegiatan merokok, jual-beli, promosi dan mengiklankan rokok dalam KTR;
  - c. memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran dalam KTR sesuai kewenangannya;
  - d. melaporkan kepada yang berwajib bagi orang yang melakukan perlawanan terhadap sanksi yang dijatuhkan; dan
  - e. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan instansi atau Badan Usaha / tempat kerja;
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Satgas KTR wajib berkoordinasi dengan Pimpinan instansi /Badan Usaha / tempat kerja;

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Satgas KTR berkewajiban bersikap ramah, sopan, beretika sesuai nilai budaya dan agama.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak Pasal 10

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang, masyarakat, pimpinan instansi atau Badan Usaha / tempat kerja satgas KTR, pegawai/karyawan wajib mematuhi ketentuan atau kebijakan yang berlaku dalam KTR.

## BAB V KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu  
Kawasan Bebas Asap Rokok

Pasal 12

- (1) KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum;

Pasal 13

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Bagian Kedua  
Tempat Khusus Merokok

Pasal 14

- (1) Tempat Kerja dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dan huruf g yang menggunakan ruang tertutup wajib dilengkapi dengan Tempat Khusus Merokok.
- (2) Pengadaan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Tempat Kerja dan Tempat Umum yang menggunakan ruangan terbuka.

Pasal 15

- (1) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuat dengan persyaratan :
  - a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. diupayakan tidak berdekatan dengan pintu masuk atau pintu keluar dan tempat orang berlalu-lalang.
- (2) Pembuatan Tempat Khusus Merokok pada Tempat Kerja dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja.

BAB VI  
LARANGAN DAN PENGENDALIAN  
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu  
Larangan Dalam Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok dan membuang puntung rokok pada lokasi KTR, kecuali pada tempat khusus merokok yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok pada lokasi KTR.
- (3) Larangan merokok dan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membelirokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku hingga pagar atau batas terluarpada lokasi KTR.

Pasal 17

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pimpinan instansi atau badan usaha dilarang menyediakan asbak rokok atau tempat pembuangan puntung rokok dalam KTR, kecuali pada tempat khusus merokok.

Bagian Kedua  
Pengendalian Dalam Kawasan tanpa Rokok

Pasal 18

- (1) Pimpinan instansi atau badan usaha / tempat kerja, Satgas KTR serta seluruh pegawai/karyawan yang bekerja dalam instansi atau badan usaha tersebut, berkewajiban melarang atau menegur setiap orang yang melakukan kegiatan merokok, jual-beli rokok, mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR.
- (2) Dalam hal larangan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Perokok atau orang yang melakukan jual beli, promosi dan yang mengiklankan rokok, maka Pimpinan instansi atau badan usaha tempat kerja, atau pegawai/karyawan yang melakukan teguran wajib melaporkan kepada Satgas KTR pada saat itu juga untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penindakan.
- (3) Satgas KTR yang melakukan teguran atau yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pegawai/karyawan instansi atau badan usaha / tempat kerja yang melakukan kegiatan merokok, jual-beli, atau mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR, maka satgas KTR berkewajiban melaporkannya kepada pimpinan instansi atau badan usaha/tempat kerja selaku penanggungjawab KTR.
- (2) Dalam hal Satgas KTR yang melakukan kegiatan merokok, jual-beli, atau mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR, maka setiap orang/masyarakat dan pegawai/karyawan berhak untuk melaporkan kepada pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja.
- (3) Dalam hal pimpinan instansi atau badan usaha/tempat kerja yang melakukan kegiatan merokok, jual-beli, atau mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR, maka setiap orang/masyarakat dan pegawai/karyawan berhak untuk melaporkan langsung kepada Bupati.
- (4) Bupati dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjatuhkan sanksi kepada pimpinan instansi atau badan usaha/tempat kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk perseorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat;
  - d. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan larangan dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 kepada satgas KTR atau pimpinan instansi atau badan usaha/tempat kerja atau kepada Bupati dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan instansi atau Badan Usaha/tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Dinas.

Pasal 22

Pembinaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui :

- a. sosialisasi dan koordinasi;
- b. bimbingan dan pemberian pedoman;
- c. konsultasi;
- d. penyuluhan;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dalam bentuk :

- a. pemantauan; dan
- b. penindakan.

## Pasal 24

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Pimpinan instansi atau Badan Usaha/tempat kerja dapat bekerja sama atau mengikutsertakan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 26

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Kewenangan Bupati menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan instansi atau Badan Usaha/tempat kerja selaku penanggungjawab KTR pada masing-masing wilayah kerjanya.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan kepada :
  - a. setiap orang yang merokok, menjual/membeli rokok mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam lokasi KTR.
  - b. setiap pimpinan instansi atau Pimpinan Badan Usaha/tempat kerja, Satgas KTR dan pegawai/karyawan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.
  - c. setiap Badan Usaha/tempat kerja yang melakukan penjualan, promosi dan iklan produk dalam lokasi KTR.

## Pasal 27

- (1) Sanksi terhadap pelaku pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dapat berupa :
  - a. sanksi Administrasi;
  - b. sanksi denda; dan
  - c. sanksi tambahan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
  - a. sanksi teguran; dan
  - b. sanksi pengusiran.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Sanksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diterapkan dengan memaksa Pelaku pelanggaran untuk memungut dan membuang puntung rokok pada tempat sampah diluar lokasi KTR.

## Pasal 28

- (1) Penetapan mengenai besarnya sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (3) dan ditentukan berdasarkan kualitas perbuatan Pelaku pelanggaran dapat berpotensi mengganggu dan/atau membahayakan kesehatan atau mencemari lingkungan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## Bagian Kedua Penerapan Sanksi

## Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan merokok, menjual atau membeli rokok, melakukan promosi dan mengedarkan iklan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi teguran.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

### Pasal 30

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan yang memiliki tempat usaha tetap dalam KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan usaha dalam lokasi KTR.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha/tempat kerja yang nyata-nyata melakukan perlawanan terhadap sanksi perintah meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan usaha dalam lokasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), maka kepadanya dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

### Pasal 32

- (1) Setiap Pegawai/karyawan atau Satgas KTR yang bekerja pada instansi atau Badan Usaha/tempat kerja dalam KTR yang nyata-nyata melakukan perbuatan tidak menghiraukan ketentuan larangan atau tidak melaksanakan tugas atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi teguran oleh pimpinan instansi atau pimpinan badan usaha/tempat kerja.
- (2) Setiap pimpinan instansi atau pimpinan badan usaha/tempat kerja, yang nyata-nyata tidak menghiraukan ketentuan larangan atau tidak melaksanakan tugas atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi teguran oleh Bupati.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dihiraukan, kepada pelanggar dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang membuang puntung rokok dalam lokasi KTR dapat dikenakan sanksi tambahan berupa perintah memungut dan membuang puntung rokok pada tempat sampah diluar lokasi KTR.
- (2) Dalam hal perintah memungut dan membuang puntung rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan oleh Pelaku pelanggaran, maka dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan KTR bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai fasilitas KTR yang disediakan oleh instansi pemerintah Daerah.

### Pasal 35

Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan KTR dalam lingkungan Badan Usaha dibiayai sendiri oleh Badan Usaha.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal

  
BUPATI BONE,  
A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.HAM.01.013.19 TAHUN 2019

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 24 Maret 2019


**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**A. SURYA DARMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.HAM.01.013.19 TAHUN 2019

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURANDAERAH KABUPATENBONE  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau, yaitu rokok.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (*karsinogenik*).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain, bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) meletakkan prinsip dasar pengaturan yang intinya perokok aktif dapat melaksanakan kebiasaannya merokok, namun perokok pasif tetap terlindungi dari bahaya paparan asap rokok.

Untuk menjamin hak perokok aktif dan perokok pasif tersebut, maka berdasarkan Pasal 115 ayat(2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan perokok diwilayahnya, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan, dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari paparan asap rokok sebagai dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, dan sebagai upaya untuk mencegah perokok pemula.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Akan tetapi, pada kawasan tersebut tetap dapat dibuat tempat khusus untuk merokok, sehingga hak perokok dan yang bukan perokok dapat dilaksanakan tanpa saling mengganggu satu sama lain.

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah otonom, sebetulnya telah melaksanakan kewajiban hukum tersebut dengan menetapkan kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi, peraturan tersebut sangat terbatas jangkauannya untuk mengatur dan menertibkan kawasan tanpa rokok, sebab tidak memiliki sifat memaksa mengingat tidak adanya kaedah yang mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran. Karena itulah, untuk mengefektifkan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok, maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mengatur kawasan tanpa rokok di kabupaten Bone.

## **II. PASAL DEMIPASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ekologi asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tertentu menjadi bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan manusia dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan demi keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang mengarahkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah mendorong, memotivasi dan membantu pimpinan instansi atau Badan Usaha untuk menyediakan Tempat Khusus Merokok sesuai kewenangan Bupati.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, tempat praktek kesehatan swasta, apotik, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat proses belajar mengajar adalah Sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus, dan tempat proses belajar mengajar lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat anak bermain adalah kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, tempat hiburan anak, dan tempat anak bermain lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tempat ibadah adalah masjid/ musholla, Gereja, Pura, vihara, klentén, dan tempat ibadah lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Angkutan umum adalah bus umum, taxi, angkutan umum, angkutan kota, angkutan antar kota, keretaapi, kendaraan wisata, busangkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan, dan angkutan umum lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tempat kerja adalah perkantoran (kantor pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta kantor swasta sebagai tempat pengelolaan administrasi badan usaha), industri, bengkel, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan tempat kerja lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah pasar (modern dan pasar tradisional), tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran dan rumah makan, tempat olahraga, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan laut, bandara, dan tempat umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ruang terbuka ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar tanpa dibatasi atap dan dinding sehingga asap rokok dapat langsung keluar diudara bebas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai/karyawan adalah orang yang bekerja dalam kantor atau tempat usaha tersebut baik negeri maupun swasta untuk memberikan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal20

Cukup Jelas.

Pasal21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan melakukan perlawanan adalah menolak sanksi yang dikenakan kepadanya dengan alasan yang tidak jelas atau mengada-ada.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.